

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR : 5

TAHUN 2001

---

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 17 Tahun 1988, berikut perubahannya ;
  - b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka perlu dilakukan pengaturan kembali retribusi pelayanan kesehatan guna meningkatkan kualitas kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR : 5

TAHUN 2001

---

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 17 Tahun 1988, berikut perubahannya ;
  - b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka perlu dilakukan pengaturan kembali retribusi pelayanan kesehatan guna meningkatkan kualitas kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4) ;

14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
KESEHATAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas Pembantu adalah Instansi kesehatan Daerah yang membantu tugas-tugas Puskesmas di wilayah kerjanya dengan tugas memberikan pelayanan secara sederhana baik pengobatan maupun kebidanan.
9. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dan sarana pelayanan yang ada.
10. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.

12. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menaggulangi resiko kematian atau cacat.
13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Dinas, Puskemas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## B A B II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Dinas, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan pada Dinas, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
- (3) Subyek Retribusi adalah setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Dinas, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

## B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 3

Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan dalam retribusi jasa umum.

## B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 4

- (1) Semakin meningkatnya jumlah pasien/pengunjung yang memerlukan pelayanan kesehatan dari Dinas, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling menunjukkan perlunya peningkatan pelayanan kesehatan.

- (2) Besarnya jumlah pasien/pengunjung yang memerlukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar bagi Pemerintah Kota untuk memperhitungkan pembiayaannya melalui retribusi.

**B A B V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI**

**Pasal 5**

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

**B A B VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI**

**Pasal 6**

- (1) Struktur retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

- (2) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI
I.	<b>PEMERIKSAAN DI PUSKESMAS</b>	
	<b>A. <u>PELAYANAN MEDIS TEKNIS</u></b>	
	1. Tarip keseluruhan pemeriksaan dan pengobatan tiap kali kunjungan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling	Rp. 2.000,-
	2. Rujukan spesialis (jasa dokter spesialis)	Rp. 4.500,-
	<b>B. <u>PELAYANAN KESEHATAN GIGI</u></b>	
	1. Pencabutan gigi tanpa suntikan	Rp. 2.000,-
	2. Pencabutan gigi dengan suntikan	Rp. 4.000,-
	3. Pencabutan gigi dengan komplikasi	Rp. 5.000,-
	4. Tumpatan sementara	Rp. 2.000,-
	5. Tumpatan silikat	Rp. 4.000,-
	6. Tumpatan amalgam	Rp. 5.000,-
	7. Pembersihan karang gigi (sealing)	Rp. 5.000,-
	<b>C. <u>PEMERIKSAAN KEURING</u></b>	
	1. Biaya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam rangka memenuhi persyaratan kesehatan kerja.	Rp. 10.000,-
	2. Biaya pemeriksaan kesehatan untuk bepergian keluar negeri	Rp. 30.000,-
	3. Biaya pemeriksaan untuk keperluan sekolah	Rp. 2.000,-
	4. Biaya pemeriksaan untuk melamar pekerjaan	Rp. 2.000,-
	5. Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji :	
	a. Dasar	Rp. 10.000,-
	b. Lanjutan	Rp. 20.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	
		SPEKIMEN PEMERINTAH	SPEKIMEN SWASTA
II	PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA CIREBON		
	<u>A. KELOMPOK PEMERIKSAAN SEDERHANA (A)</u>		
	1. Haemoglobin	Rp. 1.800	Rp. 2.100
	2. Jumlah Leucocyt	Rp. 1.800	Rp. 2.100
	3. Jumlah Erythrocyt	Rp. 2.100	Rp. 2.500
	4. Laju Endap Darah	Rp. 1.100	Rp. 1.400
	5. Retraksi Bekuan	Rp. 1.100	Rp. 1.400
	6. Waktu Pendarahan	Rp. 1.100	Rp. 1.400
	7. Waktu Pembekuan	Rp. 1.100	Rp. 1.400
	8. Eksudat/Transudat	Rp. 1.100	Rp. 1.400
	9. Urine Reduksi	Rp. 1.100	Rp. 1.400
	10. Urine Protein	Rp. 1.900	Rp. 2.300
	<u>B. KELOMPOK PEMERIKSAAN SEDERHANA (B)</u>		
	1. Jumlah Thrombosit	Rp. 3.200	Rp. 3.900
	2. Jumlah Retikulocyt	Rp. 2.200	Rp. 2.700
	3. Haematokrit	Rp. 1.800	Rp. 2.200
	4. Jumlah Eosinofil	Rp. 900	Rp. 1.100
	5. Gol. Darah A, B, O	Rp. 2.500	Rp. 3.000
	6. Malaria	Rp. 2.750	Rp. 3.300
	7. LE. Cell	Rp. 2.800	Rp. 3.400

8. Liquor Test :		
- Nonne Test	Rp. 1.900	Rp. 2.300
- Pandy Test	Rp. 1.100	Rp. 1.400
- Jumlah Sel	Rp. 1.100	Rp. 1.400
- Rivalta	Rp. 1.300	Rp. 1.600
9. Hitung Jenis	Rp. 1.400	Rp. 1.700
10. Urine Esbach	Rp. 4.300	Rp. 5.200
11. Faeces Darah Samar	Rp. 6.400	Rp. 7.700
<u>C. KELOMPOK PEMERIKSAAN SEDERHANA (C)</u>		
1. Faeces Rutin	Rp. 6.000	Rp. 7.200
2. Urine Rutin	Rp. 6.000	Rp. 7.200
3. Morfologi Leuco	Rp. 13.500	Rp. 16.200
4. Liquor Glucosia	Rp. 7.900	Rp. 9.500
5. Marfologi eryth	Rp. 13.500	Rp. 16.200
6. Prothrombin	Rp. 25.000	Rp. 30.000
7. Fibrinogen Test	Rp. 45.000	Rp. 54.000
8. PTT	Rp. 24.000	Rp. 28.800
9. Pewarna Besi	Rp. 24.000	Rp. 28.800
10. Analisa Sperma	Rp. 15.000	Rp. 18.000

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	
		SPESIMEN PEMERINTAH	SPESIMEN SWASTA
	<b>D. <u>PEMERIKSAAN SEROLOGI</u></b>		
	1. Golongan Darah A,B,O/Rh	Rp. 4.700	Rp. 5.600
	2. Cross Match	Rp. 18.500	Rp. 22.200
	3. Test Kehamilan	Rp. 6.800	Rp. 8.200
	4. M Tuberculosis Serum	Rp. 30.000	Rp. 36.000
	5. TPHA	Rp. 12.300	Rp. 14.800
	6. VDRL (latex)	Rp. 6.500	Rp. 7.800
	7. HBSAG (RPHA)	Rp. 13.000	Rp. 15.600
	8. Anti HBS (PHA)	Rp. 17.500	Rp. 21.000
	9. Anti HAV	Rp. 105.000	Rp. 126.000
	10. Anti HBc	Rp. 88.000	Rp. 105.600
	11. Widal (RAPID)	Rp. 35.000	Rp. 42.600
	12. ASTO	Rp. 15.600	Rp. 18.750
	13. CRP	Rp. 12.700	Rp. 15.300
	14. Anti H Be	Rp. 140.000	Rp. 168.000
	15. RF / RA	Rp. 14.000	Rp. 16.800
	<b>E. <u>PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK</u></b>		
	1. Albumin	Rp. 4.700	Rp. 5.700
	2. Protein Total	Rp. 4.600	Rp. 5.600
	3. Billirubin Total	Rp. 8.900	Rp. 10.700
	4. Billirubin Direct	Rp. 8.900	Rp. 10.700
	5. SGOT	Rp. 9.700	Rp. 11.700
	6. SGPT	Rp. 9.700	Rp. 11.700
	7. Phospatase Alkaline	Rp. 9.700	Rp. 11.700
	8. Kunkel/TTT	Rp. 5.300	Rp. 6.400
	9. Cholesterol total (Eli)	Rp. 8.250	Rp. 9.900
	10. Ureum	Rp. 8.200	Rp. 9.900
	11. Creatinin	Rp. 9.000	Rp. 11.000
	12. Uric Acid	Rp. 15.000	Rp. 18.000

	13. Total Lipid	Rp. 11.500	Rp. 13.800
	14. LDH Chol	Rp. 30.000	Rp. 36.000
	15. HDL Cholesterol	Rp. 21.600	Rp. 26.000
	16. Triglyceride	Rp. 18.000	Rp. 21.500
	17. Glucose	Rp. 7.900	Rp. 9.500
	18. Cholinesterasa	Rp. 45.000	Rp. 54.000
	19. Analisa Batu Ginjal	Rp. 70.000	Rp. 84.000
	20. J GT (BM)	Rp. 22.500	Rp. 27.000
	21. CkMB	Rp. 59.000	Rp. 70.800
	22. Ck Na C / CPK	Rp. 44.000	Rp. 52.800
	23. Elektroforesis Protein	Rp. 35.000	Rp. 42.000
	24. Kalium, Magnesium	Rp. 20.000	Rp. 24.000
	25. Natrium / Calsium	Rp. 20.000	Rp. 24.000
	26. Chlorida	Rp. 20.000	Rp. 24.000
	27. Lipase	Rp. 70.000	Rp. 84.000
	28. Amylase	Rp. 55.000	Rp. 66.000
	29. Acid Phosphatase (BM)	Rp. 34.000	Rp. 40.800

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	
		SPESIMEN PEMERINTAH	SPESIMEN SWASTA
	<b>F. <u>PEMERIKSAAN HORMON</u></b>		
	1. BHCO Kuantitatif	Rp. 68.500	Rp. 82.200
	2. TSH.S	Rp. 80.000	Rp. 96.000
	3. T.3	Rp. 70.000	Rp. 84.000
	4. T.4	Rp. 70.000	Rp. 84.000
	5. Cortisol	Rp. 125.000	Rp. 150.000
	6. Estradiol	Rp. 145.000	Rp. 174.000
	7. FSH	Rp. 110.000	Rp. 132.000
	8. FT4	Rp. 95.000	Rp. 114.000
	9. FT4.1	Rp. 135.000	Rp. 162.000
	10. Growth Hormon	Rp. 153.000	Rp. 180.000
	11. LF	Rp. 100.000	Rp. 120.000
	12. Progesteron	Rp. 130.000	Rp. 156.000
	13. Prolaktin	Rp. 110.000	Rp. 132.000



14. TBK	Rp. 100.000	Rp. 120.000
15. Testosteron	Rp. 117.000	Rp. 140.400
<u>G. PEMERIKSAAN PETANDA TUMOR</u>		
1. CEA	Rp. 21.500	Rp. 25.800
2. AFP	Rp. 21.500	Rp. 25.800
3. PSA	Rp. 21.500	Rp. 25.800
<u>H. INFEKSI LAIN</u>		
1. Chlamydia	Rp. 23.000	Rp. 27.600
2. Helicobacter Pylori	Rp. 23.000	Rp. 27.600
3. HIV	Rp. 27.000	Rp. 32.400
4. HCV	Rp. 27.000	Rp. 32.400
5. Syphilis	Rp. 37.000	Rp. 44.400
6. Mononucleus (IgM)	Rp. 31.000	Rp. 37.200
7. Rubella (IgG)	Rp. 27.000	Rp. 32.400
8. Rubella (IgM)	Rp. 27.000	Rp. 32.400
9. Dengue (IgG)	Rp. 30.000	Rp. 36.000
10. Dengue (IgM)	Rp. 30.000	Rp. 36.000
11. IgE Serum	Rp. 25.000	Rp. 30.000
<u>I. PEMERIKSAAN NARKOBA</u>		
1. Methampbheetamine	Rp. 23.000	Rp. 27.600
2. Morphine / Heroin	Rp. 23.000	Rp. 27.600
3. Amphetamine	Rp. 23.000	Rp. 27.600
4. Cannabinoids	Rp. 23.000	Rp. 27.600
5. Opiates	Rp. 23.000	Rp. 27.600
6. Barbiturates	Rp. 43.500	Rp. 52.200
7. Benzodiazepines	Rp. 43.500	Rp. 52.200
<u>J. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI</u>		
1. Preparat BTA	Rp. 6.000	Rp. 7.200
2. Preparat Cram	Rp. 6.000	Rp. 7.200
3. Preparat Difteri	Rp. 6.000	Rp. 7.200
4. Preparat KOH	Rp. 6.000	Rp. 7.200

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	
		SPESIMEN PEMERINTAH	SPESIMEN SWASTA
III	<u>A. PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI</u>		
	1. Angka Kuman	Rp. 6.750	Rp. 8.100
	2. E. Coli	Rp. 6.750	Rp. 8.100
	3. Salmonella	Rp. 6.750	Rp. 8.100
	4. Shigella	Rp. 6.750	Rp. 8.100
	5. Vibriocholera	Rp. 6.750	Rp. 8.100
	6. Sthophylococcus Aureus	Rp. 6.750	Rp. 8.100
	7. Bacillus Cereus	Rp. 6.750	Rp. 8.100
	8. Enterococus/Staph Faecalls	Rp. 6.750	Rp. 8.100
	9. MPM Coli Form	Rp. 6.750	Rp. 13.500
	10. MPN Coli Tinja	Rp. 6.750	Rp. 8.100
	11. Clostridium Perfringen / Clostridium Botullinum	Rp. 6.750	Rp. 8.100
	12. Kapang & Khamir	Rp. 11.250	Rp. 13.500
	13. Kultur sputum BTA	Rp. 30.500	Rp. 36.600
	14. Resistensi BTA	Rp. 30.500	Rp. 36.600
	15. Kultur & Resistensi ikroorganisme	Rp. 40.000	Rp. 48.000
	16. Kultur Nessleria Gonorrhoeae	Rp. 40.000	Rp. 48.000
	17. Bacillus Antracis	Rp. 30.500	Rp. 36.600
	18. Bodetella Pertusis	Rp. 30.500	Rp. 36.600
	19. Coryne Bacterium Difte	Rp. 30.500	Rp. 36.600
	20. E. Coli Pathogen	Rp. 30.500	Rp. 36.600
	21. Jasad renik aerob	Rp. 30.500	Rp. 36.600
	22. Jasad renik anaerob	Rp. 30.500	Rp. 36.600
	23. Koefisien fenol	Rp. 30.500	Rp. 36.600
	24. Pseudomanas Cocovenenans	Rp. 30.500	Rp. 36.600
	25. Yersinia Pestis	Rp. 30.500	Rp. 36.600
	26. Yersinia Enterocolitica	Rp. 30.500	Rp. 36.600
	27. Amoeba SPP	Rp. 30.500	Rp. 36.600
	28. Jamur SPP	Rp. 30.500	Rp. 36.600

29. Selragi/Yeast	Rp. 30.500	Rp. 36.600
30. Trichomonas SPP	Rp. 30.500	Rp. 36.600
31. Test Kepekaan Jasad Renik Aerob	Rp. 30.500	Rp. 36.600
32. Test Kepekaan Jasad Renik Aneorob	Rp. 30.500	Rp. 36.600
33. Test Sterilitas	Rp. 30.500	Rp. 36.600
<b>B. PEMERIKSAAN KIMIA LINGKUNGAN</b>		
1. Air Minum Lengkap I	Rp. 119.000	Rp. 143.000
2. Air Minum Lengkap II	Rp. 155.000	Rp. 186.000
3. Air Bersih I (termasuk air kolam renang)	Rp. 89.000	Rp. 106.500
4. Air Bersih II (termasuk air kolam renang)	Rp. 125.000	Rp. 150.000
5. Air Limbah	Rp. 168.000	Rp. 201.500
6. Air Badan Air	Rp. 151.000	Rp. 181.000

## B A B VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 7

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## B A B VIII SURAT PENDAFTARAN

### Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## B A B IX PENETAPAN RETRIBUSI

### Pasal 9

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

## B A B X TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

B A B XI  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

B A B XIII  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XIV  
K E B E R A T A N

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkannya, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 15

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### B A B XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
  - b. Masa retribusi ;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 18

- (1) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XVI  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

B A B XVII  
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran, atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 dan pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (1) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XIX  
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencatat, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan-bahan tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara pidana yang berlaku.

B A B XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 17 Tahun 1988 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon berikut perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon  
pada tanggal 14 Pebruari 2001

WALIKOTA CIREBON,

ttd

LASMANA SURIAATMADJA

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 17 Pebruari 2001



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

*Mulia*  
AHMAD MULIA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah, dimana daerah dapat melaksanakan otonominya secara nyata, yakni mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Di samping penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari subsidi/bantuan dari pajak daerah dan juga dari retribusi daerah, sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Selaras dengan apa yang ingin dicapai dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, maka melalui Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah, sehingga dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi ini.

- 31 -

Selain itu Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menutup hilangnya penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah yang kurang potensial dan pada akhirnya dimaksudkan untuk mempermudah dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban retribusinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 ayat (1)

a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas meliputi pelayanan pengobatan umum, pengobatan spesialis, kesehatan gigi dan mulut, hygiene dan sanitasi, konsultasi gizi, laboratorium, pertolongan persalinan, kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pemberantasan penyakit.

b. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu meliputi pelayanan pengobatan umum, kesehatan ibu dan anak.

Ayat (2)

a. Pelayanan pendaftaran yaitu kegiatan pencatatan data diri pada penderita yang akan mendapatkan pelayanan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

b. cukup jelas



Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) cukup jelas.  
ayat (2) angka 2

Perbedaan pengenaan retribusi pemeriksaan Laboratorium Kesehatan antara spesimen Pemerintah dan spesimen swasta dimaksudkan pada asal pengiriman spesimen, yaitu jika spesimennya berasal dari sarana pelayanan kesehatan Pemerintah, misalnya Puskesmas, RSUD Gunung Jati / Ciremai dikenakan retribusi spesimen Pemerintah, tapi jika spesimen tersebut berasal dari sarana pelayanan kesehatan swasta, misalnya dari dokter praktek umum, rumah sakit swasta, poliklinik-poliklinik swasta, dikenakan retribusi spesimen swasta. Penentuan dari mana asal spesimen tersebut dapat dilihat dari surat rujukan yang dibawa pasien tersebut.

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 cukup jelas

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 Sanksi administrasi berupa bunga 2 % dihitung dari besarnya retribusi pada awal mendapatkan pelayanan, apabila sanksi tersebut tidak dipenuhi hingga hari terakhir pada bulan yang berjalan sesuai dengan jam buka kas pembayaran, maka sanksi yang harus dibayarkan sebelum hari terakhir pada bulan yang akan datang sebesar 2 % setelah retribusi awal ditambahkan bunga 2 % yang terutang.

Pasal 12 cukup jelas

Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14 cukup jelas

Pasal 15 cukup jelas

Pasal 16 cukup jelas

Pasal 17 cukup jelas

Pasal 18 cukup jelas

Pasal 19 cukup jelas

Pasal 20 cukup jelas

Pasal 21 cukup jelas

Pasal 22 cukup jelas

Pasal 23 cukup jelas

Pasal 24 cukup jelas

Pasal 25 cukup jelas